



**PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2024, bertempat di Grha Wismilak Jalan Dr Soetomo no 27 Surabaya 60264 diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan elektronik menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil RUPS Tahunan

Acara RAPAT I:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat "menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 27 Maret 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. WISMILAK INTI MAKMUR, Tbk.
(" Company")**

Hereby is notified that Annual Shareholder General Meeting of the Company has been held on Monday , on 26 May 2025 which took place Grha Wismilak Jalan Dr Soetomo no 27 Surabaya 60264 , was held with limited physical attendance and electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, has been approved and decided these matters:

The Result of AGMS

Meeting Agenda I:

Approved the Company's Annual Report for the 2024 fiscal year and ratified the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 fiscal year which has been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm with the opinion "presents fairly in all material respects" as contained in the Independent Auditor's Report dated March 27, 2025, as well as grant full release from responsibility (acquitted et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions they have carried out during the 2024 fiscal year, as long as these actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements, except for acts of embezzlement, fraud and other criminal acts.



ACARA RAPAT II:

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 298.682.227.072.00 (Dua ratus Sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp.64,8 (enam puluh empat koma delapan rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
 - ii. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku.

MEETING AGENDA II:

- a. *Approved the use of the Company's net profit attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year ending December 31, 2023 amounting to IDR 298.682.227.072.00 (Two hundred ninety-eight billion six hundred eighty two million two hundred twenty seven thousand seventy two rupiah) as follows:*
 - i. *An amount of IDR 64.8 (sixty four-point eight rupiah) per share is distributed as a final cash dividend to the Company's shareholders;*
 - ii. *An amount of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) is set aside and recorded as a special reserve in accordance with Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
 - iii. *The remainder is recorded as the Company's retained earnings whose use has not been determined.*
- b. *Give authority to the Company's Board of Directors to carry out the distribution of cash dividends and to take all necessary actions. Cash dividend payments will be made by taking into account tax provisions, the Indonesian Stock Exchange and applicable capital market regulations.*



ACARA RAPAT III:

- a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
 - I. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi, serta memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - III. Independen terhadap grup Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
- c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

MEETING AGENDA III:

- a. *Approved to delegate the authority to appoint Public Accountants and/or Public Accounting Firms who will audit the Company's Financial Report for the 2025 fiscal year to the Board of Commissioners by taking into account the Audit Committee's recommendations regarding the selection of Public Accountants and/or Public Accounting Firms. This delegation was taken considering that until this Meeting was held; the process of selecting a Public Accountant and/or Public Accounting Firm was still being carried out. The process for selecting the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based on criteria, including:*
 - I. *Registered with the Financial Services Authority;*
 - II. *Have competence and experience in providing financial report audit services for public companies operating in the Manufacturing and Distribution Industry, as well as understanding the complexity of the Company's business;*
 - III. *Independent towards the Company group.*
- b. *Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*
- c. *In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for some reason is unable to carry out their duties, the Board of Commissioners is authorized to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has competence and experience in the Company's business and is registered with the Financial Services Authority.*



ACARA RAPAT IV:

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan;
- Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp 6.900.000.000.00 (enam miliar Sembilan ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2025.

ACARA RAPAT V:

- Mengangkat Bapak Surjanto Yasaputera dan Ibu Erni Lisawati sebagai Direktur Perseroan;
- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Bapak RONALD WALLA;
Direktur : Bapak IR. KRISNA TANIMIHARDJA;
Direktur : Bapak SUGITO WINARKO, IR;
Direktur : Bapak LUCAS FIRMAN DJAJANTO;
Direktur : Bapak SURJANTO YASAPUTERA;
Direktur : Ibu ERNI LISAWATI.

MEETING AGENDA IV:

- Grant power to the Company's Board of Commissioners to stipulate and determine remuneration and other facilities for members of the Company's Board of Directors for the 2025 fiscal year and;*
- Stipulate and determine the honorarium for members of the Company's Board of Commissioners at a maximum of IDR 6,900,000,000.00 (six billion nine hundred million rupiah) for the 2025 fiscal year.*

MEETING AGENDA V:

- Appointed Mr Surjanto Yasaputera and Ibu Erni Lisawati as Director of the Company;*
- Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030 (two thousand thirty) as follows:*

Board of Directors

President Directors	: Mr. RONALD WALLA;
Director	: Mr. IR.KRISNA TANIMIHARDJA;
Director	: Mr. SUGITO WINARKO, IR;
Director	: Mr. LUCAS FIRMAN DJAJANTO;
Director	: Mr. Surjanto Yasaputera;
Director	: Mrs. Erni Lisawati.



Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu INDHAHTATI WIDJAJADI;
Komisaris : Bapak STEPHEN WALLA;
Komisaris Independen : Bapak EDY SUGITO;
Komisaris Independen : Bapak DANIEL SUTRIO DARMADI.

Board of Commissioners

Managing Commissioner : Mrs. INDHAHTATI WIDJAJADI;
Commissioner : Mr. STEPHEN WALLA;
Independent Commissioner : Mr. EDY SUGITO;
Independent Commissioner : Mr. DANIEL SUTRIO DARMADI.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- c. *Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to express/state decisions regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and every necessary action in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.*

Surabaya, 27 Mei 2025
Direktur Perseroan

Surabaya, 27 Mei 2025
Board of Directors